mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 14 September 2017

Nomor : 2543.6/EXT-MUTU/IX/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Pasifik Pertama Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Pasifik Pertama Indonesia
No.IUI	: No. 1050/I/IP/PMA/2015 jo. No. 1611/1/IP-PB/PMA/2015
Alamat Kantor	: Pondok Jati CG No.01 Desa Jati, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
Alamat Pabrik	: Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 134 Ds. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 28 – 31 Agustus 2017
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 VLK PT PASIFIK FURNITURE INDONESIA
Nomor : 2543.6/EXT-MUTU/IX/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Pasifik Pertama Indonesia
b.	Alamat Kantor	: Pondok Jati CG No.01 Desa Jati, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
	Alamat Pabrik	: Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 134 Ds. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah
c.	No. Izin IUI	: No. 1050/I/IP/PMA/2015 jo. No. 1611/1/IP-PB/PMA/2015
d.	Kapasitas dan Produk	: Bahan Bangunan dari Kayu = 6.000 M^3, Furniture = 21.000 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 28 – 31 Agustus 2017
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-446
h.	Tanggal Terbit	: 24 Oktober 2016
i.	Tanggal Berakhir	: 23 Oktober 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 14 September 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 14 September 2017

No. : 2542.6/EXT-MUTU/IX/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Pasifik Pertama Indonesia
Attn. Ibu Martutik
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Pasifik Pertama Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK - 446
Masa Berlaku Sertifikat : 24 Oktober 2016 – 23 Oktober 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/ Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1050/I/IP/PMA/2015, tanggal 12 Mei 2015 jo. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1611/1/IP-PB/PMA/2015, tanggal 28 Mei 2015	Bahan Bangunan dari Kayu (a.l. Daun Pintu, Daun Jendela, Kusen Pintu, Kusen Jendela)	6.000
	Furniture dari Kayu (a.l. Kursi, Lemari, Meja, Tempat Tidur, Buffet, Kabinet, Meja Makan, Meja TV, Bingkai, Rak, Meja Komputer)	21.000

Tanggal Penilikan 1 : 28 - 31 Agustus 2017
Tim Auditor : Adhitya Tisna P (Lead Auditor)
Bambang Gunawan (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 2	:	Selambat – lambatnya Agustus 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma 2. Bambang Gunawan
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Pasifik Pertama Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	- PT Pasifik Pertama Indonesia telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang masih berupa Izin Prinsip Penanaman Modal Asing, di mana telah 1 (satu) kali mengalami perubahan. Untuk Izin Prinsip Penanaman Modal Asing pertama kali PT Pasifik Pertama Indonesia (masih atas nama PT Maitland Semarang Indonesia) diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1050/I/IP/PMA/2015 tertanggal 12 Mei 2015 mengenai Izin Prinsip Penanaman Modal Asing PT Maitland Semarang Indonesia di Kota Semarang, Jawa Tengah. - Terkait dengan adanya perubahan nama perusahaan, maka kemudian terbit Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1611/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 28 Mei 2015.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Jenis Products</th><th>Kapasitas Ijin</th><th>Satuan</th></tr>
<tr><td>Bahan Bangunan dari Kayu
(a.l. Daun pintu, daun jendela, kusen pintu, kusen jendela)</td><td>6.000</td><td>M^3/tahun</td></tr>
<tr><td>Furniture/Mebel dari kayu
(a.l. Kursi, lemari, meja, tempat tidur, buffet, kabinet, meja makan, meja TV, bingkai, rak, meja komputer)</td><td>21.000</td><td>M^3/tahun</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>d. Alamat Kantor</td><td>:</td><td>Pondok Jati CG No. 01, Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur</td></tr>
<tr><td>e. Nomor telepon/faks/E-mail</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>f. Pengurus</td><td>:</td><td>Anggota Direksi
- Direktur : Tuan Sarwono Siswanto
Anggota Komisaris
- Presiden Komisaris : Tuan Surjantoro Siswanto
- Komisaris : Tuan Kristanto Wibowo Siswanto</td></tr>
</table>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Semarang Senin, 28 Agustus 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Pasifik Pertama Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Semarang 28 s/d 31 Agustus 2017	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Semarang 31 Agustus 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Pasifik Pertama Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 September 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Pasifik Pertama Indonesia **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Pasifik Pertama Indonesia memiliki Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri nya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Pasifik Pertama Indonesia hingga saat ini belum memiliki Dokumen Izin Gangguan (HO). Dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2017, tentang Pencabutan Peraturan Peraturan Mendagri sebelumnya tentang HO, maka tidak diperoleh ketetapan mengenai perijinan HO
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Pasifik Pertama Indonesia memiliki dokumen UKL-UPL yang sudah disyahkan dan sudah menyampaiakn laporan pelaksanaannya ke instansi terkait.
Verifier	Memenuhi	PT Pasifik Pertama Indonesia telah memiliki Izin Usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).		Industri (IUI) Lanjutan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Pasifik Pertama Indonesia juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Pasifik Pertama Indonesia bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Pasifik Pertama Indonesia memiliki dokumen prosedur pelaksanan uji tuntas namun belum ada pelaksanaannya karena belum ada rencana impor kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Pasifik Pertama Indonesia bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Pasifik Pertama Indonesia bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jua beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu	Non Aplicable	PT Pasifik Pertama Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Bulat (DPKB).		sehingga terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. PT Pasifik Pertama Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Pasifik Pertama Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Pasifik Pertama Indonesia tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh suplier telah memiliki SLK, sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Pasifik Pertama Indonesia bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	selama periiode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Pasifik Pertama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	selama periiode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Pasifik Pertama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	selama periiode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Pasifik Pertama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	selama periiode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Pasifik Pertama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	selama periiode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Pasifik Pertama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	selama periiode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Pasifik Pertama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	selama periiode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Pasifik Pertama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	selama periiode Agustus 2016 s/d Juli 2017, PT Pasifik Pertama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Pasifik Pertama Indonesia telah memiliki tally sheet produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri *auditee*. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin *auditee* yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Pasifik Pertama Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Pasifik Pertama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Pasifik Pertama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Pasifik Pertama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Pasifik Pertama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Pasifik Pertama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Pasifik Pertama Indonesia tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang diterbitkan sesuai dengan dokumen penunjang ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice selama periode audit telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal PT Pasifik Pertama Indonesia untuk seluruh produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Terdapat Dokumen V-Legal yang tidak sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice/Packing List. Terdapat surat pernyataan yang dibuat oleh Bapak Sarwono Sisiwanto selaku Direktur dari PT Pasifik Pertama Indonesia. Isi dari surat pernyataan tersebut adalah bahwa Bapak Sarwono Siswanto sebagai Pimpinan Perusahaan PT Pasifik Pertama Indonesia akan melaksanakan dan mentaati peraturan penggunaan Dokumen V-Legal. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh *stuffing* produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Pasifik Pertama Indonesia.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Pasifik Pertama Indonesia tidak termasuk yang diknai wajib verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Pasifik Pertama Indonesia tidak termasuk yang diknai bea keluar menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tanggal 16 Mei 2012.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode audit, diketahui bahwa produk yang diperdagangkan PT Pasifik Pertama Indonesia tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Pasifik Pertama Indonesia tidak memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun demikian Pimpinan Perusahaan telah membuat Surat pernyataan persetujuan yang membolehkan kepada karyawan untuk Berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Pasifik Pertama Indonesia yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Pasifik Pertama Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **30 (tiga puluh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **26 (dua puluh enam)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Pasifik Pertama Indonesia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016